



PUTUSAN
Nomor 20 /Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Devi Tanjung Sari, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 02 September 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jln Putih Melati Blok C3/16 RT/RW 015/010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan : Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta , NIK : 3172064209820001, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD, YOSUA JT SITUMEANG, S.H. KRISTIN JULITA PRIENY SINAGA, S.H. CTAP, CTL, DONAL HAZEKIEL SILALAH, S.H., RUTH FEBRIANA SILABAN, S.H., LLM**, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "**JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD & PARTNERS (JWS & PARTNERS Law Office)**" yang beralamat di Jalan Plumpang Semper No.81-83 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14260, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Kuasa/Pdt/JWSP/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

PT. MAJU MOBILINDO (Dealer Honda Maju Sunter), Alamat : Jln Danau Sunter Utara Blok J12 No.81-85 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Desember 2020 dalam register Nomor 20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt. Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang digunakan untuk Down Payment (DP) 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uang Down Payment (DP) yang telah disetorkan PENGUGAT tersebut dibuatkan dalam kwitansi dibuat di Jakarta tanggal 04 November 2020 ;
3. Bahwa atas uang Down Payment (DP) yang sudah dibayarkan tersebut TERGUGAT mengeluarkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan nomor D13220000700 ;
4. Bahwa sampai saat ini, unit yang dimaksud dalam Surat Pemesanan Kendaraan tersebut juga tidak pernah diproses ditindaklanjuti ataupun ditolak dengan pemulangan uang Down Payment tersebut ;
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini dimasukkan tidak ada kejelasan TERGUGAT untuk dapat atau menyelesaikan untuk mengembalikan uang Down Payment (DP) tersebut kepada PENGUGAT ;
6. Bahwa sesuai dengan Aturan pada Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian. Yang mana syarat tersebut terbagi atas 2 syarat yaitu **Syarat Subjektif dan Syarat Objektif** atas kesepakatan tersebut telah terpenuhi agar Perjanjian kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki kekuatan hukum yang **Sah dan Mengikat** maka dengan itu pula berlakulah azas **Facta Sur Servanda** yang dalam pengertiannya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sesuai dengan aturan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ;
7. Bahwa sesuai dengan pasal tersebut diatas maka, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D 13220000700 tanggal 04 November 2020 Pukul 12 : 53 : 53 dan juga Kwitansi DP 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan ;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT yang tertulis pada Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D 13220000700 tanggal 04 November 2020 Pukul 12 : 53 : 53 dan juga Kwitansi DP 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan SEMPURNA, maka tindakan TERGUGAT merupakan tindakan **INGKAR JANJI (WANPRESTASI)** ;
9. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, maka TERGUGAT harus dibebankan membayar kerugian materiil yang telah dialami PENGUGAT antara lain :
 - a. Uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

hal 2 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga yang dapat dihasilkan selama tidak dikembalikan November 2020 – Desember 2020 (1 bulan) dengan asumsi suku bunga pinjaman Bank Indonesia pada November 2020 adalah sebesar 3.25 % maka bunga yang didapat atas uang yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT adalah : $3.25 \% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp.}42.000.000,- = \text{Rp.}1.365.000,-$ (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebesar : $\text{Rp.}42.000.000,- + \text{Rp.}1.365.000,- = \text{Rp. } 43.365.000,-$ (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
10. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT yang tertulis pada Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D 13220000700 tanggal 04 November 2020 Pukul 12 : 53 : 53 dan juga Kwitansi DP 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dengan SEMPURNA, maka tindakan TERGUGAT merupakan tindakan **INGKAR JANJI (WANPRESTASI)** ;
11. Bahwa dengan demikian Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D 13220000700 tanggal 04 November 2020 Pukul 12 : 53 : 53 dan juga Kwitansi DP 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) adalah suatu perjanjian yang harus ditaati kedua belah pihak, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Berdasarkan dalil gugatan sederhana PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan **Ingkar Janji (Wanprestasi)** ;
3. Menyatakan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) D 13220000700 tanggal 04 November 2020 Pukul 12 : 53 : 53 dan juga Kwitansi DP 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT sebesar Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) adalah SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebesar **Rp.43.365.000,-** (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Uang Down Payment yang belum dikembalikan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
 - b. Bunga yang dapat dihasilkan selama uang tidak dikembalikan November 2020 – Desember 2020 (1 bulan) dengan asumsi suku bunga pinjaman

hal 3 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia pada November 2020 adalah sebesar 3.25 % maka bunga yang didapat atas uang yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT adalah : $3.25 \% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp.42.000.000,-} = \text{Rp.1.365.000,-}$ (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul karena perkara aquo ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya : **JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD, YOSUA JT SITUMEANG, S.H. KRISTIN JULITA PRIENY SINAGA, S.H. CTAP, CTL.,DONAL HAZEKIEL SILALAH, S.H., RUTH FEBRIANA SILABAN, S.H., LLM, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM "JONI WIJAYA SINAGA, S.H, CLA, CTAP, CTL, CLI, C.Me, CCD & PARTNERS (JWS & PARTNERS Law Office)"** yang beralamat di Jalan Plumpang Semper No.81-83 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14260, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/Kuasa/Pdt/JWSP/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dan Tergugat menghadap Kuasanya Heny Prasetyo, SH.,MH.,CLI.,CCL.,CRA., & Meirry Arsyanti.,SH.,MH., A Rafik, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada HENY PRASETYO, SH.,MH & PARTNERS, beralamat di Lantai 3 Jl. Boulevard Timur Raya Blok NB1 No. 56, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan ini bersifat sederhana, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015, dalam pasal 15 ayat 2, tidak ada prosedur mediasi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat pada perkara gugatan sederhana wanprestasi Nomor Perkara 20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt.Utr dengan ini menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya.

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Penggugat melaporkan kepada Tergugat atas pemesanan satu unit mobil Honda New Brio 1.2 RS CVT yang belum diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengklaim telah melakukan pembayaran down Payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melalui Sdr. Widya (Wiraniaga);
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Point 4 SPK D13220000700 menegaskan : "Pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran selanjutnya, HANYA dapat dilakukan melalui debit, kartu kredit atau transfer ke REKENING RESMI Dealer yang tertera pada SPK ini dan pemesanan wajib mencantumkan nama pemesan/ No. SPK bila pembayaran menggunakan Cheque/ Bilyet giro WAJIB mengatasnamakan Dealer dan pembayaran dianggap SAH apabila dana telah efektif ke rekening resmi Dealer. DEALER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN SECARA TUNAI MELALUI WIRANIAGA";
4. Bahwa, eksepsi ini berbasis kepada Asas hukum yaitu Exeption Non Adimpleti Contractus, menurut Riduan Syahrani (Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 242), apabila ditarik kepada perkara a quo, maka Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, oleh karena, Penggugat terlebih dahulu HENY PRASETYO, S.H., M.H. & PARTNERS Customs Duty Lawyer, Customs Duty Consultant, Liquidator Curator, Legal Consultant and Advocate 4 tidak melaksanakan prestasinya, yaitu melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam SPK;
5. Bahwa telah JELAS dan NYATA penyerahan uang secara tunai dan atau transfer selain ke rekening resmi Tergugat untuk pembayaran DP dan atau pelunasan dan atau pembelian merupakan bentuk tidak dilaksanakannya "KEWAJIBAN" dari Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Poin 4 SPK tersebut di atas ;
6. Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat sah subjektif adanya kesepakatan dan kehendak serta wewenang berbuat sehingga itu merupakan keputusan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum dan mengetahui segala akibat hukum yang akan di timbulkan atas segala kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi, oleh karena terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi tersebut;
8. Bahwa Penggugat secara sengaja telah memberikan keterangan kepada media massa tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga menimbulkan nama baik Tergugat tercemar;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

hal 5 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menyatakan menerima untuk seluruhnya eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Penggugat untuk memulihkan nama baik Tergugat melalui media massa selama dua bulan berturut turut.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, jawaban pada pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Eksepsi tersebut di atas. Adapun dalam jawaban pada pokok perkara, Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kepada Surat Pemesanan Kendaraan nomor D13220000700 (untuk selanjutnya disebut SPK D13220000700);
2. Bahwa namun demikian, dalam mutasi rekening resmi Tergugat tidak terdapat aliran uang masuk seperti yang disangkakan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Bahwa Surat Pemesanan Kendaraan nomor D13220000700 telah di riejek secara sistem karena tidak ada tindak lanjut dari Penggugat dan Surat Pemesanan Kendaraan nomor D13220000700 telah masuk ke dalam daftar SPK di batalkan di sistem Laporan Penjualan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Point 9 SPK D13220000700 menegaskan "Tanda jadi berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemesanan, apabila pembelian tidak terealisasi oleh sebab apapun (dalam kecuali indent) melebihi dari waktu tersebut, maka uang tanda jadi yang dibayar pemesan dianggap hangus."
5. Bahwa, wanprestasi atas ketentuan dalam Point 9 SPK D13220000700 terjadi, oleh karena, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan dalam SPK D13220000700;
6. Bahwa klaim atas down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang pada faktanya adalah merupakan fakta yang nisbi (tidak konkret);
7. Bahwa klaim atas down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) oleh Tergugat, tidak pernah muncul dalam sistem Penggugat. Artinya, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Point 4 SPK ID D13220000700 menegaskan "Pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran selanjutnya, HANYA dapat dilakukan melalui debit, kartu kredit atau transfer ke REKENING RESMI Dealer yang tertera pada SPK ini dan pemesanan WAJIB mencantumkan nama pemesan/ No. SPK bila pembayaran menggunakan Cheque/ Bilyet giro WAJIB mengatasnamakan Dealer dan pembayaran dianggap SAH apabila dana telah efektif ke rekening resmi Dealer. DEALER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN SECARA TUNAI MELALUI WIRANIAGA"
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata yang menegaskan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-Undang." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Penggugat seharusnya melakukan kesepakatan dengan melaksanakan prestasinya dan pengakuan terhadap kesepakatan itu dengan wujud melakukan pembayaran dengan mekanisme transfer dana melalui rekening resmi milik Tergugat berdasarkan Point 4 SPK;
11. Bahwa Penggugat merupakan subyek hukum yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan dan memiliki kemampuan menganalisis terhadap teks Poin 4 SPK dan keadaan sekitar transaksi dilaksanakan yaitu adanya teks "Dealer tidak bertanggung jawab atas pembayaran secara tunai melalui Wiraniaga" dan adanya informasi yang dengan sengaja oleh Tergugat ditempel/dipasang pada dinding kantor dan kasir Tergugat;
12. Bahwa suatu perjanjian memang didasarkan kepada asas pacta sunt servanda yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana tertuang pula dalam Pasal 1338 KUHPdata. Namun demikian asas pacta sunt servanda tersebut bersifat timbal balik yaitu mengikat kedua belah pihak terhadap 9 hal-hal apa yang sudah disepakati baik secara terang-terangan maupun diam-diam;
13. Bahwa Penggugat melakukan down payment sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah) TANPA MELALUI mekanisme yang disyaratkan dalam SPK ID D13220000700 merupakan suatu tindakan wanprestasi itu sendiri yang berawal dari ketidakmampuan memprediksi kemungkinan terburuk;

hal 7 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena klaim Pengugat telah melakukan pembayaran down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) mengandung kecacatan berpikir yang disembunyikan, dan diletakkan dalam klaim posita dengan kecacatan berfikirnya, yang kemudian secara utuh diletakkan dalam konklusi. Maka, konklusi tersebut menjadi suatu konklusi yang tidak bernilai secara ilmiah dan tidak memiliki nilai kebenaran, sehingga tidak patut disebut sebagai suatu konklusi hukum;
15. Bahwa merupakan suatu logika common sense yang dianut oleh setiap transaksi dalam jumlah besar dan dikaitkan dengan reputasi Tergugat yang membawa brand name HONDA yang tidak mungkin menerapkan sistem pembayaran ala 'warung kopi';
16. Bahwa Tergugat dalam menerapkan sistem penjualan menerapkan good corporate governance dengan mengedepankan transparansi dan profesionalisme, sehingga setiap karyawan Tergugat sudah mengetahui mekanisme pembayaran yang resmi dan sah;
17. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Tergugat dengan memuat berita di media massa secara global tanpa melihat pokok permasalahan serta subjek hukum yang tidak seharusnya;
18. Bahwa berdasarkan ilustrasi itu, down payment yang dilakukan Penggugat sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, karena tidak berdasarkan hubungan hukum kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan menerima untuk seluruhnya Jawaban pada Pokok Perkara dari TERGUGAT;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Penggugat untuk memulihkan nama baik Tergugat melalui media massa selama dua bulan berturut turut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

Apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertulis tertanggal 2 Pebruari 2021 dan atas replik
hal 8 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 9 Pebruari 2021, yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat bukti yang telah diberi materai dan diberi tanda sebagai berikut.

1. Foto copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan nomor SPK : D13220000700 pada tanggal 04 Nopember 2020 pukul 12:53:53 dan Rencana penyerahan tanggal 04 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Kwitansi Pelunasan DP HONDA ALL NEW BRIO SATYA RS CVT dari PT. Maju Mobilindo, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Foto copy transfer Bank Mandiri pada tanggal 04 Nopember 2020, Pukul 14:06:36 ke rekening atas nama Ibu Sri Retno Widiyanti dengan No. Rekening : 0656069524 Bank BCA, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Foto copy Mutasi Online M-Banking Mandiri dari No. Rekening 1250011753282 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto copy Screen Shot Percakapan melalui WhatsApp, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti di persidangan, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 Dendy Febi Antony.

- Bahwa saksi adalah suami dari Penggugat dimana pada tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib dan saksi diminta persetujuan dari Penggugat selaku isteri mengenai perihal keinginan dari Penggugat melakukan pembayaran uang muka atas pembelian mobil Honda ALL NEW BRIO RS CVT Warna CARNIVAL YELLOW di dealer honda sunter (Tergugat). Lalu setelah saksi dan Penggugat berdiskusi mengenai rencana pembelian mobil tersebut, akhirnya saksi memberikan izin restu persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran uang muka pembelian mobil honda tersebut.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Penggugat lewat telephone pada hari yang bersamaan (4 Nopember 2020) sekitar pukul 12.55 Wib bahwa

hal 9 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya (Penggugat) telah menerima kiriman Photo atas selemba Surat Pemesanan (SPK) No. D130000700 dari seles Honda yang bernama Sdri. Widya, dimana katanya harus segera membayarkan pada hari yang bersamaan juga karena sudah terbit SPK Mobil Pesanan Penggugat, sehingga Penggugat kembali sekali lagi meminta izin persetujuan melakukan pembayaran uang muka pembelian mobil pesanan Penggugat kepada saksi, dan saksi kembali lagi memberikan izin restu persetujuannya kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran tersebut ;

- Bahwa saksi dikirim pesan whatsapp oleh Penggugat pada hari yang bersamaan (4 Nopember 2020) sekitar pukul 14.06 Wib yang mengirimkan Photo Bukti Transfer Uang dari Rekening Bank Mandiri Isterinya (Penggugat) kepada Sales Honda tersebut yang bernama ibu Sri Retno Widiyanti (alias sdikenal dengan nama Sdri Widya) di Nomor Rekening Bank BCA 0656069524 berikut photo atas selemba Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No. D1320000700. Saksi juga dalam pesan whatsapp juga diminta oleh Penggugat untuk menemani Penggugat datang ke Dealer Honda Sunter (Tergugat) untuk menemui Sdri. Widya dihari yang bersamaan (4 Nopember 2020) sekitar pukul 16.00 Wib untuk mengambil dan menerima Bukti Asli atas Kwitansi pembayaran uang tanda jadi pembelian mobil sesuai SPK Pesanan Penggugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat pada hari yang bersamaan (4 Nopember 2020) sekitar pukul 16.10 Wib datang ke Dealer Honda Sunter (Tergugat) untuk menemui Sdri. Widya untuk mengambil dan menerima Bukti Asli atas Kwitansi Pembayaran Uang tanda jadi Pembelian Mobil sesuai SPK Pesanan Penggugat ;
- Bahwa saksi pada saat berada di dalam Dealer Honda Sunter tersebut bersama Isterinya (penggugat) saksi melihat Sdri. Widya memberikan selemba Kartas berwarna merah yang berlogo Honda dan bertulisan Nama PT. Maju Mobilindo (Tergugat) dan bertulisan Pembayaran DP 1 (satu) Unit Honda New Brio 1.2 RS CVT yang diterima dari Devi Tanjung Sari (Penggugat), serta melihat ada tandatangan diatas kertas bermaterai cukup ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan surat bukti yang selanjutnya akan diberi tanda sebagai berikut.

1. Foto copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No.D13220000700, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya akan diberi tanda T-1.

hal 10 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy laporan Penjualan SPK Detail per tanggal 1 Nopember 2020 s.d 31 Januari 2021 status SPK dibatalkan, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya akan diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No. D13220000700, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya akan diberi tanda T-3.
4. Foto copy Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2020 yang bukan Kwitansi resmi Tergugat, telah dicocokkan dengan copynya, selanjutnya akan diberi tanda T-4.
5. Foto copy Mutasi Rekening Giro Tergugat per tanggal 4 Nopember 2020 tidak ada bukti uang masuk dari Penggugat, telah dicocokkan dengan Print out, selanjutnya akan diberi tanda T-5.
6. Foto copy Print foto yang tercantum di lokasi kasir dan diketahui secara umum yang berisi pemberitahuan untuk melakukan pembayaran Via transfer ke rekening resmi Tergugat Bank BCA dengan No. 1160376500, telah dicocokkan dengan print out, selanjutnya akan diberi tanda T-6.
7. Foto copy Print Berita yang dimuat oleh Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020 Jam 08.45 Wib di Liputan 6 Com, telah dicocokkan dengan print out, selanjutnya akan diberi tanda T-7.
8. Foto copy contoh Kwitansi resmi Tergugat, telah dicocokkan dengan copy, selanjutnya akan diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy KTP Kasir yang ditunjuk secara resmi oleh Tergugat, telah dicocokkan dengan copy, selanjutnya akan diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Perjanjian Kerja No. 0101/HRD-HMMJ/MMGJKT/I/2020, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya akan diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat Pengunduran diri dari Sdri. Widya (Sales) dan akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya akan diberi tanda T-11 ;
12. Foto copy Panduan Operasional Perusahaan (POP) Tergugat, telah dicocokkan dengan copy, selanjutnya akan diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti Saksi Ahli Dr. (Cand) M. Rizky Aldila, SH.,M.Kn. Yang dengan bersumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertanggung jawaban perbuatan terhadap pegawai harus melihat aturan yang mengikat kedua belah pihak dimana aturan itu mengatur apa yang diperolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai perusahaan ;
- Bahwa melihat pasal 1367 KUHPdata harus secara menyeluruh dengan perjanjian yang dilakukan antara pemberi kerja dengan penerima kerja ;

hal 11 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan perusahaan mengikat penerima kerja dan merupakan aturan yang wajib dipatuhi oleh penerima kerja ;

Saksi Daniel I Sihombing

- Bahwa saksi adalah kasir perusahaan Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan segala pembayaran dilakukan di kasir, jika customer membawa uang cash, maka sales wajib mengantarkan ke kasir guna melakukan pembayaran ;
- Bahwa sales tidak diperkenankan menerima pembayaran ;
- Bahwa saksi kasir dari tahun 2017 dan tidak ada pembayaran mobil dari pegawai yang lain ;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat setelah ada komplek baru saksi tahu, masalah belum mendapat unit mobil ;
- Bahwa saksi melihat pembayaran sudah dibayar dan baru pernah terjadi ;
- Bahwa pembayarannya secara cash, tetapi harus dibayar dikasir ;
- Bahwa pembayaran wajib di transfer maksimal 10 juta tanda jadi ;
- Bahwa sales di PT. Maju Mobilindo ada 27 orang pakaiannya seragam semua ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam suratnya tertanggal 23 Februari 2021 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini sepanjang relevan dan tidak bertentangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 42.000.000,- ((empat puluh dua juta rupiah) yang digunakan untuk Down Payment (DP) 1 (satu) unit Honda New Brio 1.2 RS CVT ;

Menimbang bahwa uang Down Payment (DP) yang telah disetorkan PENGUGAT tersebut dibuatkan dalam kwitansi dibuat di Jakarta tanggal 04 November 2020 ;

Menimbang, Bahwa atas uang Down Payment (DP) yang sudah dibayarkan tersebut TERGUGAT mengeluarkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan nomor D13220000700 ;

Dalam Eksepsi :

hal 12 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 November 2020 Penggugat melaporkan kepada Tergugat atas pemesanan satu unit mobil Honda New Brio 1.2 RS CVT yang belum diterima;
- Bahwa Penggugat telah mengklaim telah melakukan pembayaran down Payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melalui Sdr. Widya (Wiraniaga);
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Point 4 SPK D13220000700 menegaskan : "Pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran selanjutnya, HANYA dapat dilakukan melalui debit, kartu kredit atau transfer ke REKENING RESMI Dealer yang tertera pada SPK ini dan pemesanan wajib mencantumkan nama pemesan/ No. SPK bila pembayaran menggunakan Cheque/ Bilyet giro WAJIB mengatasnamakan Dealer dan pembayaran dianggap SAH apabila dana telah efektif ke rekening resmi Dealer. DEALER TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN SECARA TUNAI MELALUI WIRANIAGA";
- Bahwa, eksepsi ini berbasis kepada Asas hukum yaitu Exeption Non Adimpleti Contractus, menurut Riduan Syahrani (Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 242), apabila ditarik kepada perkara a quo, maka Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, oleh karena, Penggugat terlebih dahulu HENY PRASETYO, S.H., M.H. & PARTNERS Customs Duty Lawyer, Customs Duty Consultant, Liquidator Curator, Legal Consultant and Advocate 4 tidak melaksanakan prestasinya, yaitu melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam SPK;
- Bahwa telah JELAS dan NYATA penyerahan uang secara tunai dan atau transfer selain ke rekening resmi Tergugat untuk pembayaran DP dan atau pelunasan dan atau pembelian merupakan bentuk tidak dilaksanakannya "KEWAJIBAN" dari Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Poin 4 SPK tersebut di atas ;
- Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat sah subjektif adanya kesepakatan dan kehendak serta wewenang berbuat sehingga itu merupakan keputusan Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum dan mengetahui segala akibat hukum yang akan di timbulkan atas segala kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi, oleh karena terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

hal 13 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara perlu dipertimbangkan lagi yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa namun demikian, dalam mutasi rekening resmi Tergugat tidak terdapat aliran uang masuk seperti yang disangkakan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Surat Pemesanan Kendaraan nomor D13220000700 telah di riject secara sistem karena tidak ada tindak lanjut dari Penggugat dan Surat Pemesanan Kendaraan nomor D13220000700 telah masuk ke dalam daftar SPK di batalkan di sistem Laporan Penjualan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Point 9 SPK D13220000700 menegaskan "Tanda jadi berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemesanan, apabila pembelian tidak terealisasi oleh sebab apapun (dalam kecuali indent) melebihi dari waktu tersebut, maka uang tanda jadi yang dibayar pemesan dianggap hangus."
- Bahwa, wanprestasi atas ketentuan dalam Point 9 SPK D13220000700 terjadi, oleh karena, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan dalam SPK D13220000700;
- Bahwa klaim atas down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), yang pada faktanya adalah merupakan fakta yang nisbi (tidak konkret);
- Bahwa klaim atas down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) oleh Tergugat, tidak pernah muncul dalam sistem Penggugat. Artinya, Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran down payment sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidaklah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wanprestasi dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena terlebih dahulu melakukan tindakan wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat berupa : P-1, P-2 dan P-3, yang menyimpulkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan Nomor D13220000700 pada tanggal 04 Nopember 2020, P-2. Bukti Pembayaran Pelunasan DP Honda ALL NEW BRIO SATYA RS CTV dari PT. Maju Mobilindo dan P-3. Bukti Transfer Bank mandiri pada tanggal 4 Nopember 2020 ke rekening atas nama Ibu Retno Widiyanti dengan Rekening 0656069524 ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 dan P-5, yaitu Mutasi Online M-Banking Mandiri dari No. Rekening 1250011753282 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), P-5 yang screen shot percakapan melalui whatsapp Sri Retno Widiyanti;



Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dengan bukti P-1, P-2, dan P-3, maka Pengadilan berpendapat bahwa dengan demikian maka tidak beralasan hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yakni, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) adalah tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4 yakni, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.43.365.000,- (empat tiga tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) beserta bunganya tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yakni berupa Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No.D13220000700, Laporan Penjualan SPK, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) No.D13220000700 tidak tercantum dalam Sistem Tergugat dan atau Kwitansi resmi Tergugat, Kwitansi tertanggal 4 Nopember 2020 yang bukan merupakan Kwitansi Resmi Tergugat dan Mutasi Rekening Giro Tergugat tanggal 4 Nopember 2020 tidak ada bukti uang yang masuk ke PT. Maju Mobilindo ;

Menimbang, bahwa dari T-6, T-8, T-9, T-11 berupa Lokasi Kasir dan diketahui secara umum, Kwitansi resmi dari Tergugat dan Surat Penguduran diri dari Sdri. Widya (sales) dan akan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, maka telah jelas Tergugat tidak pernah menerima uang dari Konsumen (Penggugat) yang selama ini Penggugat gugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat seharusnya menggugat sdri Sri Retno Widiyanti (Widya Sales) bukannya ke Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 dalam pasal 17 menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, dapat mengajukan Jawaban, replik duplik atau kesimpulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak mengikuti sdri Sri Retno Widiyanti (Widya sales yang menerima uang dari Penggugat), maka gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

hal 15 dari 16 hal Putusan No.20/Pdt.G.S/2020/PN.Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, PURNAWAN NARSONGKO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 20/Pdt.GS/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga¹ diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, Herwin Pancatiawan, SH.MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Herwin Pancatiawan, SH.,MH

Purnawan Narsongko, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK.	Rp. 75.000,00
3. Pengadaan Berkas	Rp. 5.000,00
4. Panggilan	Rp. 300.000,00
5. PNBPT	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 20.000,00
Jumlah	Rp. 450.000,00